PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA
NOMOR 16 TAHUN 2000

TENTANG

TATA CARA PENCALONAN, PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN SEMENTARA DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEPARA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka Pengaturan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa agar pelaksanaan berdaya guna dan berhasil guna selaras dengan otonomi, Demokrasi dan Pemberdayaan masyarakat, maka perlu mengatur Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan, Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Perangkat Desa.

b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a, Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan, Pemberhentian Sementara, dan Pemberhentian Perangkat Desa perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;

4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEPARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN SEMENTARA DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Jepara;
b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jepara;
c. Bupati adalah Bupati Jepara;
d. Camat adalah Camat yang wilayah kerjanya meliputi desa yang bersangkutan;
e. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui oleh sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten;
f. Pemerintahan Desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa;
g. Pemerintah Desa adalah Petinggi dan Perangkat Desa ;
h. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Badan Perwakilan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat di desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa ;
i. Perangkat Desa adalah Pembantu Petingi yang terdiri dari Carik sebagai unsur staf, Kebayan, Petengan, Modin dan Ladu sebagai unsur pelaksana lapangan serta Kamituwo sebagai unsur wilayah;
j. Dusun adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksana Pemerintahan Desa.

BAB II

PERSYARATAN CALON PERANGKAT DESA

Pasal 2

(1) Yang dapat mencalonkan diri dan diangkat menjadi Perangkat Desa adalah penduduk desa warga Negara Republik Indonesia, dengan syarat-syarat :
   a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ;
   b. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945;
   c. Jujur dan adil ;
   d. Tidak pernah terlibat langsung ataupun tidak langsung dalam kegiatan yang mengkhianati Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, seperti kegiatan G.30 S /PKI dan/atau kegiatan organisasi terlarang lainnya;
   e. Terdaftar sebagai penduduk desa yang bersangkutan secara sah sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun berturut-turut yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau surat keterangan kependudukan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;
   f. Berdomisili di wilayah kerjanya bagi calon Kamituwo;
   g. Berpendidikan sekurang-kurangnya tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan/atau berpengatahuan sederajat;
   h. Berumur sekurang-kurangnya 20 tahun dan setinggi-tingginya 56 tahun;
   i. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Dokter;
   j. Berkelakuan baik, yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepolisian setempat ;
   k. Tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan hukuman pidana 5 tahun atau lebih;
   l. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
   m. Mengenal desanya dan dikenal oleh masyarakat desa setempat;
   n. Tidak mempunyai hubungan keluarga dan Petinggi sampai dengan derajat pertama baik kesamping maupun keatas.

(2) Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula untuk pengangkatan Pembantu Perangkat Desa.

BAB III

MEKANISME PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

Pasal 3

Perangkat Desa diangkat dan ditetapkan dengan Keputusan Petinggi atas persetujuan BPD.

Pasal 4

(1) Lamaran diajukan secara tertulis dengan tulisan tangan sendiri diatas kertas bermaterai kepada Petinggi dengan dilampiri syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) untuk diteruskan kepada BPD.

(2) BPD meneliti persyaratan yang diterima sebagaimana dimaksud dalam ayat(1).

(3) Dalam hal pelamar hanya seorang, maka Calon Perangkat Desa dapat diangkat sebagai Perangkat Desa oleh Petinggi sepanjang memenuhi persyaratan dan mendapat persetujuan dari BPD.

(4) Apabila pelamar yang memenuhi persyaratan lebih dari seorang, maka BPD dalam menyeleksi dan menentukan Calon Perangkat Desa yang akan disetujui untuk diangkat, dapat dengan cara mengadakan ujian penyaringan dan atau cara lain.

(5) Persetujuan BPD sebagaimana tersebut dalam ayat (3) dan (4) didasarkan atas pertimbangan penilaian terhadap prestasi, dedikasi dan sikap tidak tercela yang bersangkutan.

Pasal 5

(1) Perangkat Desa dilantik oleh Petinggi.

(2) Sebelum memangku jabatannya, Perangkat Desa mengucapkan sumpah/janji yang susunan kata-katanya sebagi berikut :

"Demi Allah (Tuhan), Saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya, selaku Perangkat Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya ; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara ; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia ".

BAB IV

BIAYA PE NCALONAN DAN PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

Pasal 6

Biaya pencalonan dan pengangkatan Perangkat Desa dibebankan kepada Pemerintah Desa, Swadaya Masyarakat dan dana-dana lainnya yang sah.

Pasal 7

Biaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dipergunakan untuk :

a. administrasi;
b. penelitian syarat-syarat calon;
c. honorarium panitia, konsumsi dan rapat-rapat;
d. penetapan dan pelantikan;
e. biaya-biaya lain yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB V

MASA JABATAN PERANGKAT DESA

Pasal 8

Masa jabatan Perangkat Desa akan berakhir sampai dengan yang bersangkutan berumur 65 tahun.

BAB VI

KEWAJIBAN DAN LARANGAN BAGI PERANGKAT DESA

Pasal 9

(1) Perangkat Desa wajib mentaati semua ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan membantu Petinggi sesuai dengan tugas dan kewajiban yang menjadi tanggung jawabnya.

(2) Perangkat Desa yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diberi sanksi oleh Petinggi.

Pasal 10

Perangkat Desa dilarang :

a. Melakukan tindakan atau kegiatan yang merugikan kepentingan Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, Desa dan Masyarakat Desa.
b. Melakukan tindakan tercela yang dapat menurunkan wibawa/martabat Pemerintah Desa.

BAB VII

PEMBERHENTIAN SEMENTARA DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

Pasal 11

(1) Perangkat Desa yang terbukti melakukan pelangaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 10, dapat diberhentikan sementara dari jabatannya untuk masa 6 (enam) bulan, setelah diberi peringatan.

(2) Pemberhentian sementara ditetapkan dengan Surat Keputusan Petinggi setelah mendapat pertimbangan BPD dengan menyebutkan kewajiban-kewajiban yang harus ditaati oleh Perangkat Desa yang dijatuhi hukuman pemberhentian sementara, dan tembusannya disampaikan kepada camat.

(3) Perangkat Desa yang diberhentikan sementara diberikan penghasilan sebesar 50 % (lima puluh per seratus) dari penghasilan sebagai Perangkat Desa yang diterimanya.

(4) Selama seorang Perangkat Desa diberhentikan sementara, maka pekerjaan sehari-hari yang bersangkutan dilakukan oleh Perangkat Desa lainnya yang ditunjuk oleh Petinggi setelah mendengar pertimbangan dari Pimpinan BPD.

(5) Apabila selama masa pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang bersangkutan ternyata tidak merubah sikap dan perilakunya menuju kearah perbaikan, maka Perangkat Desa yang bersangkutan dapat diberhentikan secara tetap dari jabatannya sebagai Perangkat Desa.

Pasal 12

(1) Perangkat Desa yang disangka melakukan tindak pidana kejahatan atau tindak pidana yang berhubungan dengan jabatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun dapat diberhentikan sementara oleh Petinggi sampai dengan dihentikannya tindakan penyidikan atau penuntutan oleh pejabat yang berwenang atau sampai dengan adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

(2) Apabila berdasarkan putusan pejabat yang berwenang dikeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan atau penuntutan atau berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ternyata Perangkat Desa yang bersangkutan dinyatakan tidak bersalah, maka Petinggi mengangkat kembali Perangkat Desa yang bersangkutan pada jabatan semula.

(3) Apabila berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ternyata Perangkat Desa yang bersangkutan dinyatakan bersalah, maka Petinggi memberhentikan yang bersangkutan dari jabatannya sebagai Perangkat Desa.

Pasal 13

(1) Perangkat Desa berhenti atau diberhentikan oleh Petinggi, karena :
a. meninggal dunia ;
b. mengajukan permohonan berhenti atas permintaan sendiri;
c. tidak lagi memenuhi syarat dan/atau melanggar sumpah/janji;
d. berakhir masa jabatannya atau telah berumur 65 tahun;
e. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat desa ;
f. kehilangan kepercayaan dari masyarakat terhadap kepemimpinannya.

(2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b sampai dengan f, diberhentikan atas persetujuan Badan Perwakilan Desa (BPD).

BAB VIII

SIKAP NETRALITAS DALAM PELAKSANAAN TUGAS

Pasal 14

Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, Perangkat Desa wajib bersikap dan bertindak adil, tidak diskriminatif, tidak mempersulit dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat serta tidak aktif dalam parpol apapun.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

(1) Sekretaris Desa dan Kepala Dusun yang ada pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini dianggap telah diangkat sebagai carik dan Kamituwo berdasarkan Peraturan Daerah ini.

(2) Kepala Urusan, Pembantu Kepala Urusan dan Pembantu Kepala Dusun yang sudah ada pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini ditata kembali sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 7 Tahun 2000 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dengan ketentuan yang bersangkutan diberi prioritas untuk menduduki jabatan Perangkat Desa atau jabatan pada Sekretariat BPD, sepanjang memenuhi persyaratan menurut Peraturan Daerah ini.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jepara Nomor 14 tahun 1982 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Dusun dan ketentuan-ketentuan lainnya yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Jepara
pada tanggal 1 Desember 2000

BUPATI JEPARA

Drs. SOENARTO

Diundangkan di Jepara
Pada tanggal Desember 2000

SEKRETARIS DAERAH

Drs. HENDRO MARTOJO
Pembina Tingkat I
NIP: 010072015

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2000 NOMOR 21

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA
NOMOR 16 TAHUN 2000

TENTANG

TATA CARA PENCALONAN, PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN SEMENTARA DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

I. PENJELASAN UMUM

Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang istimewa. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa merupakan sub sistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya.

Sebagai perwujudan demokrasi di desa, perlu diatur mengenai Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan, Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Perangkat Desa sesuai dengan Peraturan Daerah sebagai pedoman dalam rangka pelaksanaan pencalonan, pengangkatan Perangkat Desa.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1	:	Cukup jelas
Pasal 2 ayat (1) huruf a	:	Cukup jelas
Pasal 2ayat (1) huruf b	:	Yang dimaksud dengan setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 adalah tidak pernah melakukan tindakan atau mengajukan pernyataan yang bertentangan dengan cita-cita proklamasi 17 Agustus 1945 sebagaimana yang dirumuskan dalam pembukaan UUD 1945.

Pasal 2 ayat (1) huruf c : Cukup jelas.

Pasal 2 ayat (1) huruf d : Yang dimaksud dengan terlibat secara langsung dalam G 30 S/PKI adalah:

1. Mereka yang merencanakan, turut merencanakan atau mengetahui adanya perencanaan G 30 S/PKI, tetapi tidak melaporkan kepada pihak yang berwajib.
2. Mereka yang dengan kesadaran akan tujuannya melakukan kegiatan-kegiatan dalam pelaksanaan G 30 S/PKI tersebut.

Sedangkan yang dimaksud terlibat secara tidak langsung dalam G 30 S/PKI adalah:

1. Mereka yang menunjukkan sikap, baik dalam perbuatan atau ucapan-ucapan yang bersifat menyetujui G 30 S/PKI.
2. Mereka yang secara sadar menunjukkan sikap baik dalam perbuatan atau ucapan yang menentang usaha penumpasan G 30 S/PKI.

Yang dimaksud dengan organisasi terlarang ialah organisasi yang dengan tegas-tegas dinyatakan terlarang dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2 ayat (1) huruf e dan huruf f : Cukup jelas

Pasal 2 ayat (1) huruf g : Yang dimaksud berpendidikan sekurang-kurangnya tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan atau berpengetahuan sederajat adalah :

- Berpendidikan sekurang-kurangnya tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dibuktikan dengan ijazah (STTB) Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama yang dicapai melalui ujian negara/ujian persamaan.

- Yang dimaksud berpengetahuan sederajat dengan yang berpendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama adalah :
  1. Bagi Pegawai negeri Sipil atau Pensiunan PNS sekurang-kurangnya telah menduduki atau pernah menduduki golongan Ic.
  2. Bagi Anggota TNI dan POLRI sekurang-kurangnya berpangkat Kopral Satu atau setingkat dengan itu.
  3. Memiliki ijazah atau STTB Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah yang dicapai melalui Ujian Negara/Ujian Persamaan ditambah pengalaman kerja/masa pengabdian 5 (lima) tahun berturut-turut sebagai pengurus Lembaga-lembaga Kemasyarakatan/Organisasi Sosial Politik di Desa, Perangkat Desa atau karyawan lembaga/Badan Swasta yang berbadan hukum.

Pasal 2 ayat (1) huruf h s/d huruf n : Cukup jelas.

Pasal 2 ayat (2) : Cukup jelas.

Pasal 3 : Cukup jelas.

Pasal 4 ayat (1) : Cukup jelas.

Pasal 4 ayat(2) : Yang dimaksud dengan BPD meneliti persyaratan adalah meneliti berkas lamaran yang diajukan Bakal Calon sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 4 ayat(3) : Cukup jelas.

Pasal 4 ayat (4) : Yang dimaksud dengan cara lain adalah apbila dipandang perlu dan demi terwujudnya demokrasi maka pengangkatan Perangkat Desa dapat ditempuh melalui pemilihan oleh BPD dengan melibatkan Ketua Rukun Warga (RW) dan Ketua Rukun Tetangga(RT) desa yang bersangkutan.

Pasal 4 ayat (5) : Penilaian prestasi didasarkan atas :

1. Pendidikan formal yang didasarkan ijasah, atau Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Calon.
2. Pendidikan Non Formal yang didasarkan pada sertifikat yang diperoleh Calon melalui kursus-kursus ketrampilan (mengetik, komputer, montir dan sebagainya).
3. Kejuaraan yang diperoleh Calon yang dibuktikan dengan piagam/surat keterangan.

Penilaian Dedikasi :

Dedikasi adalah pengabdian yang pernah dan atau sedang dilakukan Calon kepada desa yang bersangkutan melalui lembaga desa dan atau lembaga-lembaga kemasyarakatan desa lainnya yang dibentuk atau diakui dan dibina oleh pemerintah desa yang kegiatannya mencakup kepentingan desa seperti LMD/BPD, Hansip, RT, RW, IKMD, Karang Taruna dan lain sebagainya.

Pengabdian yang dinilai adalah pengabdian yang dilakukan calon sebagai pengurus pada lembaga tersebut.

Sikap Tercela/Tidak Tercela :

Untuk penilaian sikap tercela dan tidak tercelanya calon adalah menurut hukum atau norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Apabila BPD menilai

calon yang bersangkutan tercela maka calon tersebut tidak dapat diusulkan menjadi perangkat desa.

Pasal 5 : Cukup Jelas.

Pasal 6 : Yang dimaksud dengan dana-dana lainnya yang sah adalah dana-dana yang diperoleh dari Bakal Calon/Calon dan sumbangan pihak yang bersifat tidak mengikat.

Pasal 7 huruf a : Yang dimaksud dengan administrasi adalah pengumuman, undangan, pembuatan surat keputusan, pelaporan dan lain sebagainya yang berkaitan dengan proses pencalonan dan atau pengangkatan perangkat desa.

Pasal 7 huruf b s/d huruf e : Cukup jelas.

Pasal 8 s/d Pasal 10 : Cukup jelas.

Pasal 11 ayat(1) : Yang dimaksud dengan diberi peringatan adalah peringatan secara tertulis yang dikeluarkan oleh Petinggi sampai 3 (tiga) kali dan yang bersangkutan tidak ada usaha untuk memperbaiki diri. Untuk masing-masing peringatan tersebut diberikan jangka waktu 1 (satu) bulan, guna memberi kesempatan kepada perangkat desa dimaksud untuk memperbaiki perbuatan atau menyelesaikan permasalahan yang dilakukan.

Pasal 11 ayat(2) s/d ayat (5) : Cukup jelas.

Pasal 12 : Cukup jelas.

Pasal 13 ayat (1) huruf a s/d huruf d : Cukup jelas.

Pasal 13 ayat (1) huruf e : Yang dimaksud dengan melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat desa antara lain :

- Melakukan tindak pidana dan telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- Melakukan pelanggaran administrasi berat dan ternyata yang bersangkutan tidak memperbaiki perilakunya meskipun telah diberikan kesempatan untuk merubahnya.
- Melanggar norma kesusilaan, kesopanan atau adat istiadat yang nyata-nyata hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat.

Pasal 13 ayat(1) huruf e : Cukup jelas.

Pasal 12 ayat (2) : Cukup jelas
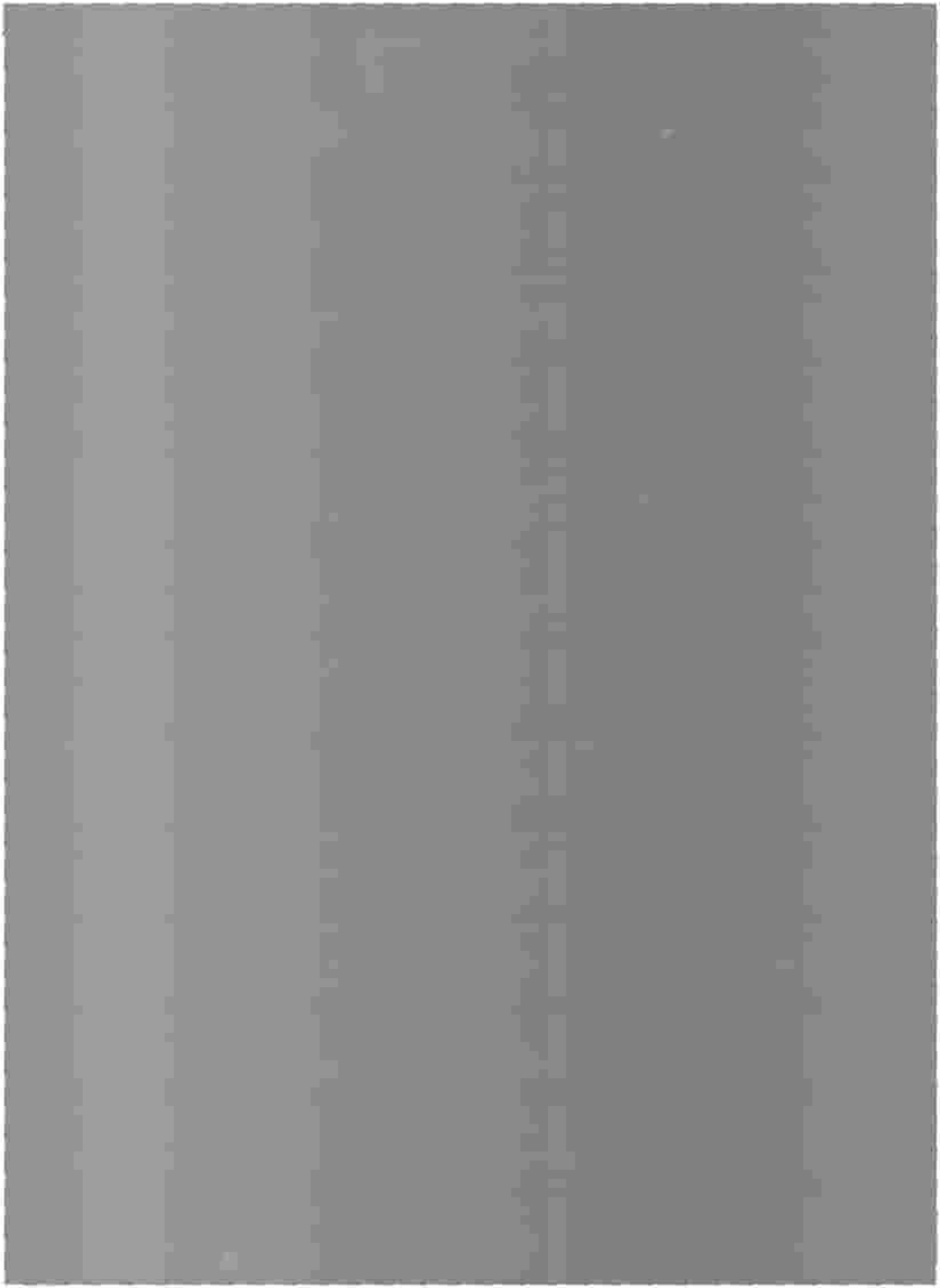
Pasal 14 s/d Pasal 18 : Cukup jelas.